

**PERJANJIAN SEWA-MENYEWA  
ATAS  
PENEMPATAN MESIN ATM BRISYARIAH**

**NOMOR** : 002.a/PTM63.4/6/2020  
**NOMOR** : B. 512 /KC-PKY/02-2020  
**TANGGAL** : 26 Februari 2020

**ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKA RAYA**

**DENGAN**

**PT BANK BRISYARIAH  
KC PALANGKARAYA**

**PERJANJIAN SEWA - MENYEWAWA**  
**PENEMPATAN MESIN ATM BRISYARIAH**  
**ANTARA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DENGAN PT BANK BRISYARIAH**

**NOMOR :**  
**NOMOR : B. 512 /KC-PKY/02/2020**  
**TANGGAL : 26 Februari 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam february tahun dua ribu dua puluh (26-02-2020), bertempat di Bank BRISyariah Kantor Cabang Palangka Raya, jalan Ahmad Yani No. 56, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Universitas Muhammadiyah**, dalam hal ini di wakili oleh **Dr. Sonedi, M.pd** selaku Rektor, berkedudukan di Jalan RTA Milono Nomor Km. 1,5 Palangkaraya, menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum di bawah ini bertindak dan menjalankan jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.O/D/2018 tanggal 16 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **ARIF AULIA RAHMAN S.Si, M.Sc**, lahir di Kudus, pada tanggal 29 Juni 1987, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jl. Tusam Raya NO 30 , RT/RW: 001/001, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Pemegang Kartu Penduduk Nomor: 3319022906870001, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang Palangka Raya PT. Bank BRISyariah Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank BRISyariah Tbk tanggal 22 Februari 2019 Nokep: 009-PDR/02-2019 dan Akta Kuasa Direksi PT. BANK BRISyariah Tbk tanggal 23 Mei 2011 Nomor 75 yang dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, S. H, Notaris di Jakarta, dengan demikian sah berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BRISyariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat/domisili di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160, Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1971 Nomor: 43 Tambahan Nomor: 242, terakhir Anggaran Dasar diubah dengan Akta No.27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0302291 dan No. AHU-AH.01.03-0302292 keduanya tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut BANK selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah selaku Rektor Universitas Muhammadiyah dan merupakan pihak yang berwenang untuk menyewakan ruang ATM menjadi Objek Perjanjian
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud mengembangkan jaringan ATM untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan nasabah lainnya. Untuk itu **PIHAK KEDUA** bermaksud menggunakan tempat berupa ruang ATM milik **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa (selanjutnya disebut "Perjanjian") serta menetapkan Perjanjian ini untuk di patuhi dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**OBJEK PERJANJIAN**

**PIHAK PERTAMA** menyediakan ruangan yang terletak di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, jalan RTA Milono Km. 1,5 Palangka Raya untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA** yang situasi dan kondisinya telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak sebagai ruang usaha **PIHAK KEDUA** dan dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam denah yang merupakan lampiran perjanjian Penempatan ATM (*Automatic Teller Machine*).

**Pasal 2**  
**FASILITAS**

- (1) **PIHAK KEDUA**, mempergunakan/memakai fasilitas milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) Perjanjian ini selama jangka waktu penggunaan dengan sebaik-baiknya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga dan mengamankan semua fasilitas dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** diperkenankan mengisi ruangan tersebut sesuai kebutuhan dengan biaya sendiri dan menjamin tidak akan merusak kondisi ruangan sebagaimana aslinya.
- (4) **PIHAK PERTAMA**, diwajibkan membayar rekening listrik dan biaya-biaya lain yang akan timbul setiap bulan sesuai tagihan dan besarnya beban pemakaian selama jangka waktu sewa-menyewa berlangsung.
- (5) **PIHAK PERTAMA**, menyediakan fasilitas AC (air conditioner) dan kebersihan baik didalam ruangan ATM maupun disekitarnya selama jangka waktu sewa-menyewa berlangsung.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu sejak tanggal 26 februari 2020 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dengan demikian akan berakhir pada tanggal 25 februari 2022.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang perjanjian ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut pada ayat 2 perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban kepada **PIHAK KEDUA**, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal perjanjian berakhir maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan ruangan dimaksud dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Perjanjian.

**Pasal 4**  
**TARIF SEWA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Harga sewa atas ruangan ATM untuk masa sewa tersebut di dalam pasal 3 ayat 1 harus di bayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 58.666.667- (Lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 2 (dua) tahun.



- (2) Harga sewa tersebut pada ayat 1 sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPN) dan (PPH) yang akan di bayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (3) Biaya keamanan, kebersihan, dan listrik harus di tanggung oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran uang sewa dan biaya-biaya lainnya di bayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening atas nama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di Bank BRISYariah KC Palangkaraya dengan nomor rekening 1023614638 dan PIHAK PERTAMA akan memberikan kwitansi bukti pembayarannya tersebut kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN DAN JAMINAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa ruangan ATM yang dimaksud dalam pasal 1 adalah milik PIHAK PERTAMA dan dengan demikian PIHAK PERTAMA mempunyai hak sepenuhnya atas tempat tersebut.
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama masa kerja sama berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan dan / atau gangguan dari pihak yang lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas penghunian dan / atau hak apapun juga atas lokasi yang disediakan tersebut dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan / atau gangguan sebagaimana dimaksud.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan ruangan yang disediakan dalam keadaan bebas dari system dan tidak dalam keadaan digunakan pihak lain.

**Pasal 6**  
**FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan di luar kekuasaan masing-masing pihak yang menyebabkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini antara lain bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor), perang dan huruhara serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan masing-masing pihak untuk mengendalikannya, maka kedua belah pihak dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing pihak satu dengan yang lainnya.

**Pasal 7**  
**DOMISILI HUKUM**

Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Semua perselisihan yang mungkin timbul antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari perjanjian ini diselesaikan oleh kedua pihak secara musyawarah. Apabila musyawarah yang dilaksanakan tidak mendapatkan mufakat, maka perselisihan tersebut akan di selesaikan oleh para pihak melalui dan menurut Pengadilan Agama, putusan PA mana merupakan putusan terakhir dan mengikat bagi PARA PIHAK dan dapat diberlakukan di semua pengadilan.



**Pasal 9**  
**TAMBAHAN ATAU PERUBAHAN**

Apabila dikemudian hari dirasakan perlu untuk melakukan perubahan dan atau penambahan atas isi dari atau adanya hal-hal yang belum diatur didalam Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan merundingkan secara musyawarah dan hasilnya akan dituangkan kedalam suatu perjanjian tersendiri (Addendum) yang merupakan suatu kesatuan dari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1). Semua pemberitahuan antar pihak sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (2). Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA**

Nama : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**  
Alamat : **Jl. RTA Milono Km. 1,5 Palangka Raya**  
Telp/fax : **0536-3222184**

**PIHAK KEDUA**

Nama : **PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Palangka Raya**  
Alamat : **Jl. Tambun Bungai No,21 Palangka Raya**  
Telp/fax : **0536-3222620 / 0536-3222932**

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat rangkap 2 (dua) sebagai asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Arif Aulia Rahman**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**Dr. Sonedi, M.Pd**

## **TANDA TERIMA**


Telah diterima dari  
Uang sejumlah

: Bank BRISyariah KC Palangkaraya  
: Rp. 58.666.667,-  
(Lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

Untuk Pembayaran

: Sewa Ruang untuk Penempatan mesin ATM  
BRIS di Rumah ATM Universitas Muhammadiyah  
Palangka Raya Jl. RTA Milono Palangka Raya  
selama 2 (dua) Tahun @ Rp. 58.666.667,- (sudah  
termasuk PPN dan PPH)

Palangkaraya, 26 Februari 2020



(Dr. Sonedi, M.Pd) *is*